



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR: 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu diatur tentang tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DAN
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Kepulauan
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
10. Desa adalah desa-desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas membantu

Kepala Desa dalam melakukan penjaringan, penyaringan, dan penetapan perangkat desa.

18. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.
19. Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa dengan prinsip sukarela, mandiri, dan keragaman yang tujuannya untuk turut membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK Desa, RT dan/atau RW, Karang Taruna, Lembaga/Pemangku Adat Desa (Bonto), dan lain-lain.
20. Tokoh Masyarakat Desa adalah pemuka dari kalangan masyarakat desa yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lain yang ada di desa.
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (a) dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Unsur staf sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Urusan Keuangan; dan
 - c. Urusan Perencanaan.
- (3) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Urusan.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan dengan mempertimbangkan beban kerja serta kemampuan keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat masing-masing 1 (satu) orang Perangkat Desa sebagai staf dibawah masing-masing Kepala Urusan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (b), disebut Kepala Dusun, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional berdasarkan luas wilayah, jumlah/kepadatan penduduk, dan tingkat kesulitan geografis serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana kewilayahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (c) merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan dengan mempertimbangkan beban kerja serta kemampuan keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat masing-masing 1 (satu) orang Perangkat Desa sebagai staf dibawah masing-masing Kepala Seksi melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Tugas, fungsi, hak, dan kewajiban serta larangan dan sanksi bagi Perangkat Desa diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB III

PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis, ujian wawancara ujian praktek.
- (2) Pengisian Perangkat Desa dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. penjurian;
 - b. penyaringan; dan
 - c. penetapan.

Bagian Kesatu
Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa

Paragraf 1
Panitia Pengisian Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa bersangkutan, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, yang strukturnya terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota.
- (3) Penentuan Ketua dan Sekretaris P3D dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh seluruh personalia P3D, dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
- (4) P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan unsur tokoh masyarakat desa.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan keperluan administrasi, P3D dibantu oleh Sekretariat Desa dan dapat menggunakan cap/stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (6) Ketua, sekretaris, dan anggota P3D dapat diberikan honorarium yang besarnya ditentukan melalui Keputusan Kepala Desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, P3D bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) P3D sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 mempunyai

- a. mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya seleksi pengisian Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat pelaksanaan proses seleksi pengisian Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa;
 - c. menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) proses seleksi pengisian Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa;
 - d. menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - e. melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
 - f. mengumumkan Bakal Calon Perangkat Desa yang lolos penelitian persyaratan administrasi kepada masyarakat;
 - g. menerima keberatan masyarakat dan melakukan penelitian atas keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Perangkat Desa yang lolos penelitian persyaratan administrasi;
 - h. mengajukan Bakal Calon Perangkat Desa yang lolos penelitian keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa;
 - i. menyiapkan materi ujian tertulis bagi Calon Perangkat Desa;
 - j. menyelenggarakan ujian tertulis, ujian wawancara, dan ujian praktek bagi Calon Perangkat Desa;
 - k. memeriksa dan memberikan nilai hasil ujian tertulis serta membuat daftar urutan peringkat (ranking) seluruh Calon Perangkat Desa berdasarkan posisi/jabatan yang diikutinya; dan
 - l. membuat dan menandatangani berita acara hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa dan menyampaikannya kepada Kepala Desa;
- (2) P3D wajib menyelenggarakan seluruh tahapan Seleksi Pengisian Perangkat Desa secara jujur dan adil serta sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b).

- (3) Ketentuan yang lebih teknis mengenai tugas, fungsi dan tata kerja P3D diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 2

Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa setempat yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran calon Perangkat Desa;
 - e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum (SMU) atau yang sederajat;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit umum daerah atau puskesmas setempat;
 - g. bebas narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari rumah sakit umum daerah atau puskesmas setempat;
 - h. mampu membaca al-Quran dengan baik bagi calon Perangkat Desa yang beragama Islam;
 - i. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres/Polsek setempat;
 - j. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa akibat suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
 - k. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - m. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - n. sanggup berbuat baik serta berlaku jujur dan adil selama menjabat sebagai Perangkat Desa;
 - o. sanggup dan bersedia menjalani alih jabatan Perangkat Desa; dan
 - p. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. mampu mengoperasikan komputer, sekurang-kurangnya program MS-Word dan MS-Excel, bagi calon Sekretaris Desa dan calon Kepala Urusan Keuangan;
 - b. diutamakan lulusan SMK jurusan Tata Buku atau menguasai tata buku/akuntansi bagi calon Kepala Urusan Keuangan;
 - c. diutamakan memiliki pengalaman dalam program-program pemberdayaan masyarakat bagi calon Kepala Urusan Perencanaan; dan
 - d. diutamakan memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan bagi calon Kepala Seksi Pemerintahan.

Paragraf 3

Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Penduduk desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa menyampaikan permohonan kepada Kepala Desa melalui P3D disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat diatas kertas bermeterai cukup dengan menyebutkan

- b. daftar riwayat hidup;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- e. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
- f. fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- h. surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran calon Perangkat Desa dari Kepala Desa;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah atau Puskesmas setempat;
- j. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah atau Puskesmas setempat;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres/Polsek setempat;
- l. surat pernyataan tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara, tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah

ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;

m. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;

n. surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa, sanggup berbuat baik serta berlaku jujur dan adil selama menjadi Perangkat Desa, dan bersedia menjalani alih jabatan Perangkat Desa apabila dipandang perlu oleh Kepala Desa;

o. surat Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil; dan

p. fotokopi surat-surat keterangan atau bukti-bukti pengalaman kerja bila ada.

(3) Pada saat penyerahan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada P3D, setiap bakal calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri wajib membawa dan menunjukkan asli dari dokumen yang dimaksud pada ayat (2) huruf (c), huruf (f), dan huruf (g) kepada P3D.

Pasal 12

(1) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum didapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri pada setiap posisi/jabatan maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.

(3) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tetap belum didapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri pada setiap posisi/jabatan maka proses pendaftaran diulangi dari awal

dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Dalam hal setelah pengulangan proses pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan tetap belum didapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri pada setiap posisi/jabatan maka proses seleksi Pengisian Perangkat Desa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Paragraf 4

Penelitian dan Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) P3D melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi seluruh Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat administrasi (lengkap dan sah) dinyatakan lolos seleksi administrasi dan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.
- (3) P3D mengumumkan daftar Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan tanggapan atau keberatan dari masyarakat.

Pasal 14

- (1) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pengumuman Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) terdapat keberatan tertulis dari masyarakat terhadap 1 (satu) orang atau lebih Calon Perangkat Desa maka P3D wajib melakukan penelitian dan/atau pengujian dan/atau klarifikasi terhadap keberatan masyarakat dimaksud yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian/Pengujian/Klarifikasi Keberatan Masyarakat.
- (2) Penelitian dan/atau pengujian dan/atau klarifikasi terhadap

harus diselesaikan dan diambil keputusan/kesimpulan oleh P3D dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keberatan tertulis dari masyarakat.

- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan/atau pengujian dan/atau klarifikasi yang dilakukan oleh P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keberatan masyarakat dimaksud terbukti kebenarannya maka Calon Perangkat Desa bersangkutan dinyatakan gugur.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan/atau pengujian dan/atau klarifikasi yang dilakukan oleh P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keberatan masyarakat dimaksud tidak terbukti kebenarannya maka Calon Perangkat Desa bersangkutan dinyatakan lolos dan berhak mengikuti proses seleksi selanjutnya.
- (5) Penyampaian keberatan masyarakat yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.

Bagian Kedua

Penyaringan Calon Perangkat Desa

Paragraf 1

Ujian Tertulis, Ujian Wawancara, Ujian Praktek dan Penilaian

Pasal 15

- (1) P3D melakukan ujian tertulis, ujian wawancara, dan ujian praktek terhadap seluruh Calon Perangkat Desa.
- (2) Ujian tertulis, ujian wawancara, dan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa penelitian/pengujian/klarifikasi keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :

- b. wawasan kebangsaan, yang mencakup Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika; dan
 - c. ilmu pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- (4) Materi ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. motivasi; dan
 - b. moral dan etika dalam jabatan;
- (5) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya adalah ujian praktek pengoperasian komputer bagi calon perangkat desa yang dipersyaratkan.
- (6) Dalam pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), P3D dapat menggunakan bantuan dari tenaga-tenaga profesional atau pihak lain yang berkompeten dengan biaya dibebankan pada APDesa.
- (7) Jangka waktu pelaksanaan ujian tertulis, ujian wawancara, dan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan ujian tertulis, ujian wawancara dan ujian praktek Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (7), P3D memberikan nilai (score) hasil ujian tertulis, ujian wawancara, dan ujian praktek seluruh Calon Perangkat Desa.
- (2) Berdasarkan nilai (score) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3D membuat daftar urutan peringkat (ranking) seluruh Calon Perangkat Desa berdasarkan kelompok jabatan yang diikutinya, dimulai dari peraih nilai (score) tertinggi hingga peraih nilai (score) terendah.
- (3) Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P3D menetapkan Calon Perangkat Desa peringkat 1 (satu) dan peringkat 2 (dua) pada masing-masing posisi/jabatan sebagai Calon Perangkat Desa yang lulus sebagai Nominasi Perangkat Desa.

- (4) Calon Perangkat Desa yang karena alasan apapun juga tidak mengikuti ujian tertulis, ujian wawancara, ujian praktek, atau ketiganya, dinyatakan gugur.

Paragraf 2

Daftar Nominasi Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh P3D harus menghasilkan nominasi 2 (dua) orang calon pada masing-masing posisi/jabatan untuk dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus sebagai Nominasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) dicantumkan dalam Daftar Nominasi Perangkat Desa
- (3) Penetapan Daftar Nominasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nominasi Perangkat Desa dengan dilampiri daftar urutan peringkat (ranking) seluruh Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Apabila pada suatu posisi/jabatan tertentu Calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian tertulis dan ujian wawancara hanya 1 (satu) orang maka dalam penetapan Daftar Nominasi Perangkat Desa di posisi/jabatan dimaksud P3D wajib :
 - a. mengambil Calon Perangkat Desa peringkat 3 (tiga) dan seterusnya kebawah pada posisi/jabatan lain yang setara sebagai alternatif untuk ditetapkan sebagai peringkat 2 (dua) di posisi/jabatan yang dimaksud; atau
 - b. apabila Calon Perangkat Desa yang dapat diajukan sebagai alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) sudah tidak ada maka P3D menetapkan Calon

Perangkat Desa di posisi/jabatan dimaksud sebagai Nominasi Tunggal.

- (2) Apabila pada suatu posisi/jabatan tertentu tidak ada Calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian tertulis dan/atau ujian wawancara, maka dalam penetapan Daftar Nominasi Perangkat Desa P3D wajib :
 - a. mengambil Calon Perangkat Desa peringkat 2 (dua) dan seterusnya kebawah pada posisi/jabatan lain yang setara sebagai alternatif untuk dicantumkan sebagai peringkat 1 (satu) dan peringkat 2 (dua) pada posisi/jabatan yang dimaksud; atau
 - b. apabila Calon Perangkat Desa yang dapat diajukan sebagai alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) hanya 1 (satu) orang, atau sudah tidak ada Calon Perangkat Desa yang dapat diajukan sebagai alternatif peringkat 2 (dua), maka P3D menetapkan Calon Perangkat Desa Alternatif tersebut sebagai Nominasi Tunggal di posisi/jabatan yang dimaksud.
- (3) Apabila pada suatu posisi/jabatan tertentu tidak ada Calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian tertulis dan/atau ujian wawancara, atau sudah tidak ada Calon Perangkat Desa yang dapat diajukan sebagai alternatif, atau tidak ada Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri, maka P3D tidak dapat menetapkan Nominasi Perangkat Desa pada posisi/jabatan yang dimaksud.
- (4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pengisian jabatan Perangkat Desa dimaksud mengikuti mekanisme pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Daftar Nominasi Perangkat Desa sebagaimana diatur pada Pasal 16 dan Pasal 17, P3D wajib menyampaikan Berita Acara Penetapan

Bagian Ketiga
Penetapan Perangkat Desa Terpilih

Pasal 20

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penetapan Nominasi Perangkat Desa yang disampaikan P3D sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Kepala Desa membuat usul Penetapan Perangkat Desa Terpilih untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai usul Penetapan Perangkat Desa Terpilih yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak konsultasi pertama kali dilakukan.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, rekomendasi tertulis camat tersebut dijadikan dasar oleh Kepala Desa untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan maka harus disertai dengan alasan dan pertimbangan penolakan, dan rekomendasi tertulis camat yang berisi penolakan tersebut dijadikan dasar oleh Kepala Desa untuk melakukan penjaringan dan penyaringan ulang Calon Perangkat Desa.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak konsultasi pertama kali dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat tidak memberikan rekomendasi maka dianggap Camat menyetujui usul Kepala Desa dan Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan usul yang telah dikonsultasikannya kepada Camat.

BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 22

Masa kerja Perangkat Desa berakhir setelah Perangkat Desa bersangkutan genap berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 23

Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses pengisian Perangkat Desa, mulai dari tahapan penjaringan hingga pengangkatan bersumber dari APBDesa.

BAB V ALIH JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembinaan Perangkat Desa dan kelancaran operasional pemerintah desa Kepala Desa dapat melakukan alih jabatan Perangkat Desa yang berkedudukan setara.
- (2) Alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar unsur sekretariat dan/atau antar unsur pelaksana teknis dan/atau antara unsur sekretariat dengan unsur pelaksana teknis.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) bagi pelaksana kewilayahan atau Kepala Dusun.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Tetap

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - e. menggunakan dokumen palsu pada saat mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa; atau
 - f. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan Camat.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak konsultasi pertama kali dilakukan;
 - c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan

- d. apabila dalam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak konsultasi pertama kali dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) Camat tidak memberikan rekomendasi maka dianggap Camat menyetujui usul Kepala Desa dan Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa bersangkutan berdasarkan usul yang telah dikonsultasikannya kepada Camat.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan ditahan;
 - d. menggunakan dokumen palsu pada saat mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa;
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), apabila dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka wajib dikembalikan pada jabatannya semula.
- (4) Proses lebih lanjut bagi Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) mengikuti mekanisme dan ketentuan tentang larangan bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong harus dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VIII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 29

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 30

- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa;
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah;

BAB X
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau APBDesa, serta sumber lain yang sah.

BAB XI
SANKSI

Pasal 32

- (1) Pengangkatan dan atau pemberhentian perangkat desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini adalah tindakan pelanggaran.
- (2) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi :
 - a. teguran tertulis;
 - b. diberhentikan dan diganti bagi Penjabat Kepala Desa;
 - c. penghentian sementara pembayaran penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan Kepala Desa;
 - d. penundaan transfer ADD; atau
 - e. penon-aktifan sementara untuk diikutkan dalam pendidikan/orientasi pendalaman tugas;

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka seluruh peraturan dan ketentuan hukum Daerah yang berkaitan dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 11 Maret 2019



Diundangkan di Langara
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2019
NOMOR 2.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
NOMOR: 2/28/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Sainul, SH., MM.

SAINUL, SH., MM.

NIP. 19670401 19970327

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Karena posisi dan peran pentingnya tersebut maka Perangkat Desa perlu mendapat perhatian serius yang antara lain diwujudkan melalui pengaturan tatacara pengangkatan, pemberhentian, serta susunan dan kedudukan Perangkat Desa.

Pengaturan dimaksud selain sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, juga sebagai bagian dari upaya menciptakan tatakelola pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab serta memberikan kepastian hukum kepada Perangkat Desa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengangkatan staf untuk Kepala Urusan bukan merupakan keharusan tetapi merupakan pilihan yang dapat diambil apabila benar-benar dibutuhkan, dalam hal ini pengangkatan staf dimaksud harus dilaksanakan benar-benar atas dasar pertimbangan beban kerja yang sudah berlebih pada Urusan yang bersangkutan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penentuan jumlah dusun dalam suatu desa tidak lagi menganut azas keseragaman di seluruh desa dalam daerah tetapi ditetapkan secara proporsional berdasarkan luas wilayah, jumlah/kepadatan penduduk, dan tingkat kesulitan geografis serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing desa, sehingga sangat mungkin terjadi jumlah dusun di setiap desa tidak akan sama. Penetapan jumlah dusun di setiap desa dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengangkatan staf untuk Kepala Seksi bukan merupakan keharusan tetapi merupakan pilihan yang dapat diambil apabila benar-benar dibutuhkan, dalam hal ini pengangkatan staf dimaksud harus dilaksanakan benar-benar atas dasar pertimbangan beban kerja yang sudah berlebih pada Seksi yang bersangkutan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pengisian Perangkat Desa melalui ujian tertulis dan ujian wawancara mencakup pengisian semua Perangkat Desa, yaitu : Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan Staf.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Pengumuman yang dimaksud dapat dilakukan dengan menempelkan pengumuman tertulis tentang seleksi Pengisian Perangkat Desa pada papan pengumuman desa atau pada tempat-tempat umum yang mudah dilihat oleh seluruh masyarakat, dan/atau disampaikan dalam rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh masyarakat banyak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Materi ujian tertulis disesuaikan dengan posisi/

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

"....daftar urutan peringkat (ranking) seluruh Calon Perangkat Desa berdasarkan posisi/jabatan yang diikutinya" maksudnya peserta seleksi diurutkan berdasarkan posisi/jabatan yang dilamar, yaitu : daftar peringkat untuk seluruh pelamar Sekretaris Desa, daftar peringkat untuk seluruh pelamar Kepala Urusan, daftar peringkat untuk seluruh pelamar Kepala Seksi, daftar peringkat untuk seluruh pelamar Kepala Dusun, dan daftar peringkat untuk seluruh pelamar Staf.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pendidikan yang sederajat SMU adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madratsah Aliyah, ujian persamaan/ujian paket C setingkat SMU yang diselenggarakan atau diakui oleh Pemerintah.

Huruf f

"... bertempat tinggal di Desa bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun" maksudnya tidak terdapat catatan mutasi pindah penduduk dari yang bersangkutan ke desa lain dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
. Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Bersedia menjalani alih jabatan maksudnya termasuk bersedia untuk ditempatkan pada posisi/jabatan manapun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa pada saat pertama kali diangkat sebagai Perangkat Desa.

Huruf q
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Program pemberdayaan masyarakat yang dimaksud seerti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), PNPM Mandiri Perdesaan/ Perkotaan, dan sejenisnya.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Berhalangan tetap maksudnya adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan karena sakit atau karenan sebab lain, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas resmi dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

 BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

AMRULLAH

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,